



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 74-P/PM.II-09/AD/XI/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Setyo.  
Pangkat/NRP : Pelda / 21950028580676.  
Jabatan : Batimin Sipers.  
Kesatuan : Kodim 0504/Jakarta Selatan.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Juni 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Pabuaran RT 06 Rw 03 Kec. Sukamakmur Kab. Bogor.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 281 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bambang Setyo, Pelda NRP 21950028580676 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:  
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
  - b. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  - c. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah STNK Honda Beat, dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetep Janu Setyawan, S.H Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H. Lettu Sus NRP 21619112545272 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Destri Prasetyoandi, S.H.  
Lettu Sus NRP 21619112545272

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

### Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 09.45 WIB di Jln. Raya Jakarta - Bogor Kab. Bogor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)